



## **LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

No. 3, 2021

PEMKO-PSP. Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak di Kota Padang  
Sidempuan.

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya perempuan dan anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padang Sidempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Sumatera Utara;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188-44/502/KPTT/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padang Sidempuan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya dan antara orang-orang yang dalam tanggungannya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
23. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

25. Gugus tugas kota layak anak yang selanjutnya disingkat gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
29. Badan Usaha adalah lembaga yang sehari-hari melaksanakan kegiatan mencari laba dan keuntungan, namun memiliki komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak.
26. Badan Usaha adalah lembaga yang sehari-hari melaksanakan kegiatan mencari laba dan keuntungan, namun memiliki komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak
27. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
28. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan petencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESA) 129, atau bentuk lainnya.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. kepastian hukum;
- f. perlindungan hukum;
- g. pemberdayaan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:
- meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
  - meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk pengembangan sistem data gender dan anak;
  - memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
  - memberi pedoman kepada pemerintah daerah, dalam perencanaan kebijakan strategi perlindungan perempuan dan anak; dan
  - mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

##### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:

- hak dan kewajiban perempuan dan anak;
- bentuk-bentuk kekerasan;
- pencegahan;
- pelayanan tindakan kekerasan;
- penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- sistem informasi data perempuan dan anak;
- forum anak;
- kelembagaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- Kota Layak Anak;
- peran serta masyarakat;
- kerjasama;
- pembinaan dan pengawasan;
- pendanaan;
- ketentuan pidana; dan
- ketentuan Penutup.

#### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Perempuan dan Anak

##### Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
  - memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
  - memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
  - memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;

- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
  - g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
  - h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk:
- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
  - c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
  - d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
  - e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
  - g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
  - h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
  - i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  - j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
  - k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
  - l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
  - m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
  - n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

## Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 6

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan meliputi:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
  - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;

- d. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
  - e. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak meliputi:
- a. bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
  - c. kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
  - d. berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
  - e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
  - f. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
  - g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 7

- (1) Kewajiban masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak:
  - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
  - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Bagian Keempat  
Kewajiban Keluarga

Pasal 8

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berkewajiban:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berkewajiban:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB VI  
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 10

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 11

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengakibatkan:

- a. korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
- b. matinya korban; dan
- c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 12

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## Pasal 13

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

## Pasal 14

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## BAB VII PENCEGAHAN

## Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoo'dinasikan oleh Dinas PPPA.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparat<sup>ur</sup> penegak hukum, aparat<sup>ur</sup> pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;
  - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan

- f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

#### Pasal 16

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah/lembaga terkait bidang;
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

### BAB VIII

#### PELAYANAN KORBAN TINDAKAN KEKERASAN

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban Meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi;

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

## Pasal 19

Penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. Wali Kota Padang Sidempuan sebagai Pelindung Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit Umum, Ketua Gabungan Organisasi Wanita sebagai Pengarah Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan sebagai Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan sebagai Wakil Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Kapolres Padang Sidempuan sebagai Wakil Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kepala Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan dan Kepala Seksi Perlindungan Anak sebagai Seksi Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Advokat/Peradi sebagai Seksi Pendamping Hukum Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagai Seksi Pengembangan Jejaring Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. Kepala Seksi Penanganan Masalah Sosial Anak Berkebutuhan Khusus dan Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan sebagai seksi Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

## BABX

## SISTEM INFORMASI DATA PEREMPUAN DAN ANAK

## Pasal 20

- (1) Sistem informasi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
- (2) Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- (3) Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

- (4) Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, usia, status dan kondisi perempuan diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
- (5) Jenis data gender dan anak:
  - a. data gender:
    1. data gender bidang ekonomi antara lain isu gender tenaga kerja, KUKM, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, iptek dan infrastruktur;
    2. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
    3. data perlindungan hak perempuan; dan
    4. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
  - b. data anak:
    1. hak sipil dan kebebasan;
    2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    5. perlindungan khusus.
- (6) Analisis gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

#### Pasal 21

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- (2) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi gender dan anak dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan.

#### Pasal 22

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:
  - a. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat komprehensif, dan mutakhir;
  - b. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data terpilah;
  - c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak berbasis elektronik Kota Padang Sidempuan meliputi pengiriman, verifikasi, penginputan dan publikasi data
- (3) Pemanfaatan Sistem Data Gender dan Anak Kota Padang Sidempuan terdiri dari:
  - a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
  - b. instansi yang berkedudukan di Kota Padang Sidempuan; dan
  - c. masyarakat umum/publik.

#### Pasal 23

- (1) Pengarustamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara Rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan Negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman dan aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan berbagai kehidupan dan pembangunan.
- (2) Dalam upaya percepatan kelembagaan pengarustamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (4) Wali Kota menetapkan ketua Bapeda sebagai ketua Pokja PUG dan kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 24

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada pasal 23 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun Profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG dan;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

#### Pasal 25

1. Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

2. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
3. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah/Instansi menyampaikan laporan sistem Informasi data perempuan dan anak kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berhak memanfaatkan sistem informasi data perempuan dan anak Kota Padang Sidempuan dengan menyebutkan data.
- (2) Setiap orang, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat bermitra sebagai penyedia maupun pengguna data, informasi gender dan anak kepada penyelenggara sistem informasi data perempuan dan anak Kota Padang Sidempuan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi, penginputan dan publikasi.

### BAB XI FORUMANAK

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk forum anak tingkat Kota Padang Sidempuan sebagai partisipasi melalui forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum anak;

- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/ atau
- d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan Forum Anak Kota Padang Sidempuan, peserta pertemuan pembentukan forum anak kabupaten/kota adalah utusan atau perwakilan forum anak kecamatan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kecamatan di wilayah Kota Padang Sidempuan
- (2) Pembentukan Forum Anak Kecamatan, peserta pertemuan pembentukan Forum anak Kecamatan adalah utusan atau perwakilan forum anak desa/kelurahan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut
- (3) Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan, anak-anak diundang mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelompok kegiatan anak, selanjutnya perwakilan anak dari kelompok kegiatan itulah yang menjadi peserta utama pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.

### BAB XII

#### KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanganan masalah psikososial keluarga, pemulihan kondisi psikososial keluarga dan penguatan ketahanan keluarga, di daerah dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Berkenaan dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Wali Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan criteria tentang Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - c. melaksanakan standar pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - d. melaksanakan dan mengolah data Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- g. melaksanakan kerja sama kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat; dan/atau
- i. melaksanakan pemantauan evaluasi.

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan
- (2) Jenis pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga terdiri dari atas:
  - a. konsultasi;
  - b. konseling;
  - c. informasi;
  - d. advokasi;
  - e. rujukan; dan
  - f. penjangkauan
- (3) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
  - a. potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - b. Rumah Sakit;
  - c. Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. Biro/Lembaga/Pos Bantuan Hukum;
  - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
  - f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  - g. pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. kerja sama;
  - b. koordinasi; dan/atau;
  - c. kolaborasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 34

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berfungsi sebagai:
- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;

- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

#### Pasal 35

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Tingkat Kota dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Camat untuk tingkat kecamatan.
- (2) Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat berasal dari unsur perangkat daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

### BAB XIII KOTA LAYAK ANAK

#### Bagian kesatu Asas dan Tujuan

#### Pasal 37

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak.

#### Pasal 38

Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### Pasal 39

Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, maka disusun tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan Kota Layak Anak, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 41

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kota Layak Anak, maka dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 42

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kota Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak; dan
  - f. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. kerjasama;
  - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
  - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 45

- (1) Kerjasama daerah adalah usaha bersama antar daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan pemerintah daerah bekerjasama dengan :
  - a. provinsi lain;
  - b. kabupaten/Kota; dan
  - c. lembaga non pemerintah
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan

- c. pemulangan dan reintegrasi sosial, dan
- d. penyediaan barang bukti dan saksi yang ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Pasal 46

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan UPT P2TP2A di setiap kabupaten/kota;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana UPT P2TP2A;
- c. memfasilitasi Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan sebagai wadah jejaring penanganan korban.

## BAB XVII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembentukan kebijakan dan aturan yang dijadikan pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan, meliputi:
    - 1. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
    - 2. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    - 3. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
    - 4. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
    - 5. memberikan pelatihan kepada pokja PUG dan focal point masing-masing Perangkat Daerah untuk penyusunan program kegiatan yang berdasarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
  - c. penyediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - d. fasilitasi terbentuknya nagari peduli perempuan dan anak;
  - e. penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemantauan yang dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

- b. evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 48

Setiap orang yang melakukan tindak pidana/kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2001 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (3-40/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN, S.H.  
NIP. 19720525 200312 1 006